



**SKRIPSI**

Unbari23

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA  
JAMBI**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**HERDINI JULIYANI  
NIM. 1900874201314**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Nama** : Herdini Juliyani  
**NIM** : 1900874201314  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**


**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah  
Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

**Telah disetujui untuk diuji pada Seminar Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**


**Jambi, Januari 2023**

**Menyetujui :**


**Dosen Pembimbing I**

  
**Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Masriyani, SH. MH**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Supaindi, S.Ag. SH. MH**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **HERDINI JULYANI**  
NIM : **1900874201314**  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA  
JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Kamis** Tanggal **08** Bulan **Februari** Pukul **09.00** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :


Pembimbing I

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum

Ketua Bagian Hukum Pidana


  
(Sumaidi S.Ag.,SH.MH)

Pembimbing II

  
Masriyani, SH,MH

Jambi. / Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
( Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : **HERDINI JULYANI**  
NIM : **1900874201314**  
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA  
JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Kamis** Tanggal **08** Bulan **Februari** Pukul **09.00** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi.S.Ag.SH.MH	Ketua Sidang	
Hermayanti, SH.MH	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum	Penguji Anggota	
Masriyani, SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **Herdini Julyani**  
Nim : **1900874201314**  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023  
Mahasiswa Yang Bersangkutan



**HERDINI JULYANI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasaran Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**” penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, KA. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sekaligus Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. SH. MH, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

5. Ibu Masriyani, SH. MH Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
7. Teristimewa untuk orang tua penulis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, Januari 2023

Hormat saya

Herdini Juliyani

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan .....	4
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Landasan Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               PEMERASAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan .....	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan .....	22
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan ....	27

<b>BAB III</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM</b>	
	A. Pengertian Penegakan Hukum .....	30
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	34
	C. Jenis-Jenis Penegak Hukum .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI</b>	
	A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi .....	51
	B. Kendala Yang Terjadi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi .....	59
	C. Penegakan Hukum Kedepannya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi .....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran .....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai macam tindak pidana terus terjadi pada kehidupan sehari-hari termasuk juga telah terjadi tindak pidana pemerasan di kota Jambi. Terjadinya tindak pidana pemerasan di kota Jambi dikarenakan berbagai macam hal sehingga pelaku tindak pidana tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi dalam melakukan aksi tindak pidana pemerasan tersebut demi untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Padahal pemerintah dan penegak hukum telah melangsungkan berbagai macam upaya untuk meminimalisir tingkat tindak pidana pemerasan di kota Jambi, akan tetapi secara kuantitas tindak pidana pemerasan ini tetap saja terjadi di kota Jambi.

Terjadinya tindak pidana pemerasan dalam masyarakat terutama di kota Jambi disebabkan karena meningkatnya kebutuhan hidup sehingga seseorang untuk mempertahankan hidup maka rela melakukan berbagai macam cara termasuk melakukan tindak pidana pemerasan. Tidak hanya itu saja, perkembangan tindak pidana termasuk juga tindak pidana pemerasan dikarenakan semakin berkembangnya peradaban manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Owen bahwa lingkungan yang buruk membuat manusia berperilaku buruk, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan karena alasan tersebut merajalela saat ini.<sup>1</sup> Dengan berkembangnya peradaban

---

<sup>1</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminolog*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, halaman 15.

seperti sekarang ini maka memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan demi mempertahankan gaya dan gengsi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu diperlukan undang-undang yang agresif untuk meminimalkan dan sekaligus melibatkan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini termasuk tindak pidana pemerasan. Dengan adanya hukum positif maka telah memberikan kepastian hukum terhadap korban yang merasa dirinya diperas oleh pelaku tindak pidana pemerasan. Di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikodifikasikan sebagai hukum positif, dan bentuk serta model kejahatannya beragam dan memiliki tujuan yang berbeda.<sup>2</sup>

Dalam hal ini juga terkait dengan tindak pidana pemerasan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hal ini juga tentang tindak pidana intimidasi yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengalihkan kepada orang lain semua atau sebagian barang miliknya, untuk menimbulkan hutang, atau untuk membatalkan klaim, adalah pemerasan sampai dengan 9 tahun penjara. Jadi, dengan adanya hukum positif mempermudah penegak hukum juga untuk mengetahui tindak pidana tersebut telah diatur atau belum di dalam hukum positif tersebut. Jika tidak pidana

---

<sup>2</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, halaman 15.

tersebut telah diatur didalam hukum positif termasuk dalam hal ini tindak pidana pemerasan maka aparat hukum terutama Kepolisian Resort Kota Jambi dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pemerasan tersebut.

Salah satu contoh penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian resor Kota Jambi yaitu telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku tindak pidana pemerasan terhadap korbannya.<sup>3</sup> Modus operandi kawanan pelaku dengan menuduh korbannya berbuat mesum. Setelah itu, pelaku melakukan pemerasan. Jika tidak diberikan uang, korban akan dilaporkan dengan tuduhan tersebut.<sup>4</sup> Dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi maka memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus masyarakat secara umum untuk terhindar dari adanya tindak pidana pemerasan tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di Kota Jambi untuk melindungi masyarakat Kota Jambi dari tindak pidana pemerasan tersebut dan sekaligus meminimalisir tingkat kejahatan dalam hal ini tindak pidana pemerasan yang terjadi di kota Jambi.

Berkaitan dengan penjelasan yang diberikan dalam konteks tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tambahan, yang tercermin dalam judul skripsi: “penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi Kota”.

---

<sup>3</sup> <https://lintastungkal.com/4-pelaku-pemalak-ditangkap-polisi-begini-modus-digunakan/>. Diakses tanggal 20 September 2022.

<sup>4</sup> *Ibid.*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan informasi di atas, penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ?
3. Bagaimana penegakan hukum kedepannya terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk menjelaskan kendala yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum kedepannya terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk Memenuhi prasyarat tertentu untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang Hukum Pidana pada umumnya dan pokok bahasan penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan di wilayah hukum Polres Jambi khususnya.
- c. Memperkaya literatur di Perpustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada siapa saja yang membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan penegakan hukum di masa mendatang.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari keragu-raguan, penulis menjelaskan batasan terminologi yang terkait dengan judul skripsi yakni :

### **1. Penegakan Hukum**

“Proses penerapan atau pelaksanaan norma hukum seperti peraturan lalu lintas dan pelaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah penegakan hukum.”<sup>5</sup>

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian penegakan hukum mengacu pada tata cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin berjalannya norma hukum dalam kehidupan individu.

---

<sup>5</sup> Moh Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 107.

## 2. Pelaku

Pelaku berarti seseorang yang melakukan suatu tindakan, subjek (seperti kalimat) yang merupakan aktor utama untuk mengubah situasi tertentu.<sup>6</sup> Dalam hukum pidana, pelakunya disebut badan hukum pidana, dan badan hukum pidana inilah yang kemudian menerapkan hukuman karena melanggar norma-norma yang secara tegas disebutkan dalam hukum pidana.<sup>7</sup>

Menurut KUHP, subjek KUHP dapat berupa manusia sebagai pribadi.<sup>8</sup> Badan hukum atau hak subyek, yaitu orang yang mempunyai hak, orang perseorangan, atau badan hukum yang mempunyai hak dan kehendak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>9</sup> Untuk itu, dapat mengidentifikasi bahwa pelaku ialah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

## 3. Tindak Pidana Pemerasan

“Kejahatan atau *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda adalah istilah resmi dalam KUHP Indonesia atau *Strafwetboek*. Ada tambahan nama dalam bahasa asing untuk tindak pidana, termasuk delik / delict”<sup>10</sup>

“Menurut Simons, delict ialah perbuatan atau tindakan yang disengaja

---

<sup>6</sup> <https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 8 September 2022.

<sup>7</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

<sup>10</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

atau tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dipidana dengan undang-undang.”<sup>11</sup>

Pemerasan dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

#### **4. Wilayah Hukum**

Wilayah (*region*) ialah kumpulan tanah, air, udara, dan orang-orang dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap area utuh dan jarang memiliki batas yang jelas.<sup>12</sup> Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah suatu wilayah tertentu dengan seperangkat kondisi fisik yang memungkinkannya menghasilkan jenis kehidupan ekonomi tertentu.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, diambil kesimpulan bahwa wilayah hukum merupakan daerah tertentu yang secara geografis terdiri dari

---

<sup>11</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

<sup>12</sup> [https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli\\_30/](https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/), Diunduh tanggal 20 September 2022.

<sup>13</sup> John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

lahan, air, udara dan manusia, dimana semuanya telah berlaku suatu hukum sehingga semua unsur tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama manusia.

## **5. Kepolisian Resor Kota Jambi**

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai

pengertian Kepolisian Resor (Polres). Dalam isi dari pasal tersebut yaitu Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Adapun Kepolisian Resort (Polres) yang dimaksud pada penelitian hal ini Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah Kota Jambi.

## **E. Landasan Teoritis**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas Dalam studi ini, sangat penting untuk menggambarkan dengan cepat dasar pemikiran yang menjadi landasan diskusi. Perdebatan ini meliputi teori penegakan hukum, teori kendala, dan teori progresif.

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum yang menjadi referensi pada penelitian skripsi ini ialah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang berbunyi : Harmonisasi relasi nilai yang diartikulasikan dalam nilai/pandangan dan sikap yang tegas dan jelas merupakan tahap akhir dari rangkaian transformasi nilai yang dilakukan untuk membangun, mempertahankan, dan memelihara perdamaian masyarakat melalui penegakan hukum.”<sup>14</sup>

Kemudian, ada beberapa aspek utama yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>15</sup>

1. Aspek hukumnya itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya, 2015, halaman 103.

<sup>15</sup> John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 210.

2. Penegak hukum adalah pihak yang membuat dan menerapkan hukum.
3. Aspek fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Aspek masyarakat, seperti konteks di mana hukum ditegakkan atau dilaksanakan.
5. Aspek budaya, meliputi karya, orisinalitas, dan pilihan berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Untuk itu, diharapkan dengan adanya teori penegakan hukum ini dapat menjelaskan tentang penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan yang terjadi di kota Jambi.

## **2. Teori Kendala**

Digunakan teori kendala dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan kendala yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Teori kendala yang digunakan dalam penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ini

disampaikan oleh Hansen dan Mowen. Dalam teori ini Menurut Hansen dan Mowen, batasan dapat dikategorikan sebagai berikut : <sup>16</sup>

1) Berdasarkan Asalnya

- a. Pembatasan internal adalah variabel internal yang memberlakukan batasan pada organisasi, seperti jam mesin yang terbatas. Kendala internal harus dimanfaatkan dengan tepat untuk memaksimalkan throughput tanpa meningkatkan inventaris atau biaya operasional.
- b. Batasan eksternal adalah faktor eksternal, seperti permintaan pasar dan jumlah bahan baku yang tersedia dari pemasok, yang menghambat bisnis. Anda dapat menghindari batasan eksternal pada jumlah produk yang dapat Anda jual dengan memproduksi produk baru dan menemukan pelanggan baru.

1) Berdasar sifatnya:

- a. Batasan yang mengikat adalah batas yang diperlukan yang mencegah sumber daya digunakan hingga kapasitas maksimumnya.
- b. Batasan yang tidak mengikat atau longgar (*loose constraint*) terjadi pada sumber daya terbatas yang kurang dimanfaatkan.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk mengkaji permasalahan yang terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum terhadap pelaku Pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi. Oleh karena itu, teori kendala ini

---

<sup>16</sup> Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajemen Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 2000, halaman 606.

membantu menjelaskan kesulitan apa saja yang ada dalam kemampuan Polda Jambi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pungutan liar.

### **3. Teori Progresif**

Teori progresif yang digunakan dalam penelitian skripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam hal ini Hukum progresif membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk menafsirkan teks mereka untuk membudayakan negara. Jika prosesnya benar, cita-cita yang dibangun dalam penegakan hukum Indonesia sejajar dengan upaya bangsa untuk mencapai tujuannya.<sup>17</sup> Di samping itu, cara berpikir lain adalah bahwa hukum harus untuk rakyat dan untuk keadilan, ditujukan untuk kemakmuran dan kebahagiaan, berdasarkan kehidupan yang baik, tanggap dan mendukung berdirinya negara hukum, teliti dan harus dibimbing dan dibebaskan oleh spiritual.<sup>18</sup>

Teori progresif dalam skripsi ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan teori progresif ini maka dapat menjelaskan terkait dengan penegakan hukum kedepannya terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, halaman 36.

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Genta Publishing, Jakarta, 2011, halaman 5.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yaitu cara yang teratur dan bijaksana untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>19</sup> Dalam penulisan skripsi ini diperlukan metode penelitian yang logis, runtut dan sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, yaitu :

### **1. Tipe Penelitian**

Penyelidikan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kajian hukum sosiologis atau empiris semacam ini, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data primer. Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari masyarakat dan/atau orang-orang yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti.<sup>20</sup>

Pokok bahasan teori hukum empiris adalah fenomena hukum positif, yang mengacu pada penerapan standar-standar yang diputuskan secara social.<sup>21</sup> Berkaitan dengan itu, penelitian jenis ini dilakukan dengan mengevaluasi penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di wilayah hukum Polresta Jambi.

### **2. Metode Pendekatan**

Karena penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pemasaran di wilayah hukum Polda Jambi bersifat empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi

---

<sup>19</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

hukum adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana sistem normatif bereaksi dan berinteraksi ketika beroperasi di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peneliti terlebih dahulu mengkaji Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana Pemerasan kemudian mencoba mengkaji sejauh mana Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut diimplementasikan oleh Kota Jambi Kepolisian di Kota Jambi, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pemerasan di wilayah hukum Polres Jambi.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini memiliki fokus deskriptif. Studi deskriptif adalah penelitian yang berusaha mengkarakterisasikan fenomena pada lokasi dan periode waktu tertentu. Biasanya, peneliti memperoleh gambaran suatu masalah melalui data dasar.<sup>23</sup>

Kajian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang variabel yang diteliti yaitu “penegakan hukum terhadap pelaku Pemerasan yang berada di bawah wilayah hukum Polda Jambi”, berupa narasi yang dibagi berdasarkan kategori, seperti yang ditunjukkan pada Bagian IV pembahasan skripsi ini .

### **4. Sumber Data**

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah Kepolisian

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 23.

<sup>23</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 9.

Resor Kota Jambi merupakan studi hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, ada dua kategori:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan berkontribusi pada pembuatan data primer. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan. data yang dikumpulkan dari responden di lapangan Responden adalah individu atau organisasi yang menjawab pertanyaan peneliti.<sup>24</sup>

Akibatnya, penelitian lapangan ini dilakukan di lapangan oleh responden yang telah ditentukan. Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang berharga untuk pembahasan Bab IV skripsi ini..

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain sumber hukum primer, penyelidikan ini juga membutuhkan sumber hukum sekunder. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang mengklarifikasi dokumen hukum primer.<sup>25</sup>

Studi ini dilakukan dengan meninjau literatur, undang-undang, dan makalah profesional yang relevan. Penggalan hasil penelitian dari buku-buku dan sumber lain sebagai data sekunder penting untuk perumusan teori tesis ini dan pengembangannya.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 24.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 16.

## 5. Tehnik Penarikan Sempel

Skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel yang dikenal dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan inferensi/survei survei subyektif, maka dalam skenario ini, survei memilih responden mana yang dianggap mewakili populasi.<sup>26</sup>

Di sini, pemilihan dan penentuan sampel didasarkan pada kriteria yang ditentukan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa responden memahami masalah dan mewakili seluruh populasi yang disurvei, yakni:

- a. Kasat Reskrim Polresta Jambi.
- b. Kanit Reskrim Polresta Jambi.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam hal ini ialah :

- a. Wawancara

Wawancara adalah metode primer untuk mengumpulkan data di lapangan. Wawancara kerja yang tidak terduga Dalam konteks wawancara ini, ini berarti bahwa peneliti tidak merencanakan pertanyaan yang akan diajukan, tetapi tidak terlalu terkendala oleh peraturan. Inilah yang diungkapkan oleh penelitian kualitatif.<sup>27</sup>

Alat tersebut berupa panduan wawancara yang merangkum poin-poin penting yang akan ditanyakan. Panduan wawancara ini

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 96.

diperlukan untuk menghindari kekurangan pertanyaan.<sup>28</sup> Pada hal ini, wawancara yang digunakan hanyalah gambaran umum dari pertanyaan yang diajukan kepada responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menemukan data terkait penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>29</sup> Penelitian ini didukung dengan arsip arsip, risalah, dan peraturan yang berkaitan dengan topik penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi.

## 7. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Polres Jambi menangani para pemeras yang berada di bawah yurisdiksinya. Analisis data yang menekankan kualitas daripada kuantitas dikenal sebagai analisis kualitatif karena tidak menggunakan data numerik melainkan menjelaskan atau menggambarkan temuan secara lisan.<sup>30</sup>

Kemudian, data primer yang dikumpulkan melalui kerja lapangan tentang kasus pemerasan di wilayah Polresta Jambi dikumpulkan, diolah, dan dibagi menjadi bagian-bagian tertentu untuk analisis tambahan. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metodologi deskriptif untuk menggambarkan masalah menggunakan pernyataan deskriptif yang dikategorikan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 19.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-bab dan sub-bab, yang selanjutnya dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil sesuai kebutuhan, untuk memberikan gambaran sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan pada bab ini dibagi menjadi tujuh sub bab, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konsep, landasan teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas Pengertian tindak pidana Pemerasan, unsur-unsur tindak pidana Pemerasan, dan akibat pidana Pemerasan serta memberikan gambaran tentang tindak pidana Pemerasan.

Bab ketiga yang dikhususkan untuk topik Pengertian penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan macam-macam penegak hukum.

Bab keempat dari bab ini, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan di Wilayah Kerja Polda Jambi,” dibagi menjadi tiga sub bab, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan di Wilayah Hukum Polres Jambi Kota,” “Kendala-kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pemerasan Dalam Pelaksanaan Kejaksaan

Bab kelima, berisi hasil temuan pembahasan terdapat pada Penutup, yang terbagi menjadi subbab kesimpulan dan subbab saran.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PEMERASAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana pemerasan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.<sup>31</sup> *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>32</sup>

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>33</sup> Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.<sup>34</sup>

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya,

---

<sup>31</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 5.

<sup>32</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>33</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>34</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 41.

melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>35</sup> Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>36</sup>

Dalam pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>37</sup> Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>38</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>39</sup> Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>40</sup> Sedangkan pemerasan merupakan suatu perbuatan yang

---

<sup>35</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 44.

<sup>36</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>37</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>38</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

<sup>39</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>40</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya.<sup>41</sup>

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :<sup>42</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.<sup>43</sup>

Pemerasaan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supaya memberikan atau berbuat sesuatu.<sup>44</sup> Selain itu juga, menurut Moeljatno bahwa tindak pidana pemerasan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 41.

<sup>42</sup> *Ibid*.

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 162.

<sup>44</sup> Hulman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2013, halaman 133.

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 128.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.<sup>46</sup> Selain itu juga, Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>47</sup>

Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.<sup>48</sup> Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.<sup>49</sup> Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>47</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 35.

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

<sup>50</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>51</sup> Menurut Lamintang bahwa unsur unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang

---

<sup>51</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

<sup>52</sup> *Ibid*.

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 168.

merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.<sup>54</sup> Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>55</sup>

Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembuang penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan sosial, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang.<sup>56</sup>

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.<sup>57</sup> Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan

---

<sup>54</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 49.

<sup>55</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

<sup>56</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>57</sup> *Ibid*.

yang terlarang, namun tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>58</sup>

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :<sup>59</sup>

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Adapun dalam bukunya, Tien S. Hulukati menerangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat dua unsur di dalam Pasal tersebut, yaitu :<sup>60</sup>

1. Unsur objektif

- a. Barang siapa. Kata barang siapa itu menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana pemerasan seperti yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, maka ia akan disebut sebagai dader atau pelaku dari tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 58.

<sup>59</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, halaman 131.

<sup>60</sup> Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013, halaman 32.

bagi orang tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>61</sup>

- b. Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya,<sup>62</sup> apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.<sup>63</sup>
  - c. Seseorang. Itu berarti bahwa kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan perjanjian utang atau untuk meniadakan piutang.<sup>64</sup>
  - d. Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang.<sup>65</sup>
2. Unsur Subjektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

---

<sup>61</sup> Lamintang P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 2010, halaman 100.

<sup>62</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 137.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Lamintang P.A.F, *Op.Cit.*, halaman 70.

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 71.

hukum di sini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>66</sup>

### C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan

Semua tindakan negara harus berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>67</sup> Untuk itu, hukum pidana di samping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan terhadap kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran.<sup>68</sup>

Sudah barang tentu bahwa dalam negara hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan perkara nya itu di hadapan pengadilan.<sup>69</sup> Selain itu juga, norma hukum masih diperlukan karena sanksi pelanggaran terhadap norma-norma etika bersifat psikis yang abstrak, sedang terhadap pelanggar norma bersifat fisik dan nyata (konkret) dan sifat memaksa sangat jelas dan dapat dipaksakan oleh negara atau pemerintah.<sup>70</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 76.

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 31.

<sup>68</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 2.

<sup>69</sup> Putera Astomo, *Op.Cit*, halaman 30.

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 134.

sendiri.<sup>71</sup> Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.<sup>72</sup>

Penetapan sanksi pidana tidak menggunakan sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan yang dilakukan atau keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti tidak digunakan sistem individualisasi pidana.<sup>73</sup> Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku. Ini berarti harus ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>74</sup>

Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :<sup>75</sup>

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

---

<sup>71</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 244.

<sup>72</sup> Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 23.

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, halaman 118.

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 43.

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief Dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 4.

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa tujuan pemidanaan memang merupakan pemidanaan sebagai suatu ganjaran atas kesalahan yang dilakukan atas dasar perbuatan hukum dan atas ganjaran yang diberikan itu diharapkan mencegah dilakukannya tindak pidana yang berarti sekaligus menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.<sup>76</sup>

Adapun sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan terdapat dalam Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut:<sup>77</sup>

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Dalam rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja (lihat Pasal 368 ayat 2 KUHP).

---

<sup>76</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, halaman 29.

<sup>77</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 131.

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>79</sup>

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.<sup>80</sup> Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>81</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum hakikatnya merupakan penegakan ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>82</sup> Hakikatnya penegakan

---

<sup>78</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, halaman 113.

<sup>79</sup> Satjipto Rahadjo, *Op.Cit*, halaman vii.

<sup>80</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 25.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Moh Hatta, *Op.Cit*, halaman 107.

hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.<sup>83</sup>

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.<sup>84</sup> Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>85</sup>

Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa.<sup>86</sup> Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut :<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Irman Syahriar, *Op.Cit*, halaman 103.

<sup>84</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 78.

<sup>85</sup> Moh Hatta, *Op.Cit*, halaman 108.

<sup>86</sup> Sudarto, *Op.Cit*, halaman 113.

<sup>87</sup> Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 88.

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>88</sup>

Penegakan hukum merupakan konsep dari norma norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut :<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 5.

<sup>89</sup> Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 12.

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Kemudian penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>90</sup> Gagasan Hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo merupakan pergumulan pemikirannya yang panjang terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang selalu statis, koruptif, dan tidak mempunyai keberpihakan struktural

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

terhadap hukum yang hidup di masyarakat.<sup>91</sup> Hukum di Indonesia telah kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara sentralistik dalam bangunan sistem hukum. Hukum kemudian dipaksakan, didesakkan dan diterapkan dengan kekerasan struktural oleh aparat penegak hukum.<sup>92</sup>

Lemahnya kekuatan madzhab hukum progresif disebabkan kekuatan hukum progresif masih belum memiliki dasar yang akan membangun sinergi dan kekuatan.<sup>93</sup> Oleh sebab itu mendesak kekuatan hukum progresif untuk saling bersatu dalam ide, dukungan untuk memperkuat kekuatan madzhab hukum progresif.<sup>94</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :<sup>95</sup>

- a. Isi peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- c. Budaya hukum.
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin

---

<sup>91</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 96.

<sup>92</sup> *Ibid*, halaman 97.

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, halaman 114.

<sup>94</sup> *Ibid*.

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 20.

mempengaruhinya.<sup>96</sup> Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>97</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia :<sup>98</sup>

1). Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi tegas dan nyata.<sup>99</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi

---

<sup>96</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>97</sup> *Ibid*.

<sup>98</sup> *Ibid*, halaman 15.

<sup>99</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 13.

mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>100</sup>

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.<sup>101</sup>

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu :<sup>102</sup>

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.  
Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, halaman 39.

<sup>102</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 154.

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

## 2). Faktor Masyarakat

Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>103</sup> Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda yaitu :<sup>104</sup>

1. Masyarakat yang langsung dan spontan.
2. Masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan.

## 3). Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.<sup>105</sup> Tetapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 194.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 178.

<sup>106</sup> *Ibid.*

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :<sup>107</sup>

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.<sup>108</sup> Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.<sup>109</sup>

#### 4). Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.<sup>110</sup> Sarana/fasilitas

---

<sup>107</sup> *Ibid*, halaman 182.

<sup>108</sup> *Ibid*, halaman 59.

<sup>109</sup> *Ibid*.

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 37.

tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>111</sup>

#### 5). Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.<sup>112</sup> Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).<sup>113</sup> Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.<sup>114</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>115</sup> Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>116</sup> Hambatan yang dijumpai

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 1988, halaman 25.

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 18.

<sup>114</sup> *Ibid*, halaman 19.

<sup>115</sup> *Ibid*, halaman 37.

<sup>116</sup> *Ibid.*

pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.<sup>117</sup>

### C. Jenis-Jenis Penegakan Hukum

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan.<sup>118</sup> Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa.<sup>119</sup>

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :<sup>120</sup>

#### 1. Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI.<sup>121</sup> Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Sudarto, *Op.Cit*, halaman 113.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, halaman 25.

<sup>121</sup> Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 3.

sebelum masehi di Yunani yaitu “*politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.<sup>122</sup> Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>123</sup>

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) ke dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.<sup>124</sup> Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>125</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.<sup>126</sup>

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 menyatakan bahwa tugas

---

<sup>122</sup> *Ibid*, halaman 5.

<sup>123</sup> *Ibid*.

<sup>124</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, halaman 39.

<sup>125</sup> *Ibid*.

<sup>126</sup> Sadjijono, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, halaman 52.

pokok kepolisian Negara Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki fungsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

- ii. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif) Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundangundangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.
  - iii. Tugas di Bidang Preventif Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.
2. Kejaksaan

Mengungkap sejarah peradilan di Indonesia, jaksa yang dikenal sejak dulu, mempunyai fungsi sebagai hakim dalam perkara-perkara padu, atau sebagai hakim dalam perkara-perkara ringan,<sup>127</sup> misalnya perselisihan antar masyarakat (perkara-perkara ringan tersebut dalam hukum barat

---

<sup>127</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, halaman 83.

disebut sebagai hukum perdata. Dan jaksa kadang pula bertindak sebagai pembela dari orang-orang yang menjadi abdi dalam kesultanan, atau dalam pengadilan harta.<sup>128</sup>

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.<sup>129</sup> Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah :<sup>130</sup>

- a. Dhyaksa.
- b. Adhyaksa.
- c. Dharmadhyaksa

Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum.<sup>131</sup> Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.<sup>132</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 72.

<sup>130</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005, halaman 7.

<sup>131</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 56-57.

<sup>132</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang pidana, yaitu :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

### 3. Kehakiman

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut :<sup>133</sup>

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Frannken menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk yaitu :<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 122

<sup>134</sup> *Ibid*, halaman 123-124.

- a. Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijk-kheid*).

Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijk-kheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.

- b. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*).

Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undangundang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.

- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*).

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*) adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

- d. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkkheid*).

Independensi praktis yang nyata (*constitusionele onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imprisial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk yurispundensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.<sup>135</sup>

#### 4. Advokat

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misanya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-Undang

---

<sup>135</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 20.

Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.<sup>136</sup> Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, undang-undang keadvokatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003.<sup>137</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

##### 5. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Pada bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari

---

<sup>136</sup> Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 57.

<sup>137</sup> V. Harlen Sinaga, *Op.Cit*, halaman 11.

Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.<sup>138</sup> Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat.<sup>139</sup>

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana,<sup>140</sup> agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>141</sup>

Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu Lapas harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.<sup>142</sup>

---

<sup>138</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 31.

<sup>139</sup> Dirsisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2009, halaman 199.

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*, halaman 32.

<sup>142</sup> Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 5.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara, didirikan di setiap ibukota, kabupaten atau kota.<sup>143</sup> Pendapat demikian sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang isinya yaitu :

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

---

<sup>143</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

**BAB IV**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA**  
**JAMBI**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Penegakan hukum yaitu upaya menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya. Dalam hukum pidana, diartikan sebagai upaya menerjemahkan atau menerapkan hukum pidana ke dalam tindakan nyata. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan upaya untuk memberantas tindak pidana pemerasan dengan langkah-langkah penanggulangan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan angka tindak pidana pemerasan di dunia kriminalitas dengan cara menurunkan jumlah kejahatan yang dilakukan dan menurunkan jumlah tindak pidana pemerasan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi juga didukung oleh pendapat Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa penegakan hukum terbatas pada mereka yang terlibat langsung dalam penegakan hukum. kelompok ini meliputi mereka yang bekerja di lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 19.

Untuk itu, penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah penegak hukum dikalangan kepolisian yang ada di Jambi yaitu Kepolisian Resor Kota Jambi.

Di Kota Jambi khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi masih ada terjadinya pemerasan. Hal ini didukung dengan data yang ada di Kepolisian Resort Kota Jambi. Adapun data terkait dengan tindak pidana pemerasan di wilayah Kepolisian Resort kota Jambi tersebut sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Kasus Tindak Pidana Pemerasan Di Kepolisian Resor Kota Jambi**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	9
2.	2020	8
3.	2021	1

**Sumber data dari Kepolisian Resor Kota Jambi**

Berdasarkan keterangan tabel diatas kasus tindak pidana pemerasan yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi pada tahun 2019 jumlah kasus tindak pidana pemerasan ada 9 kasus, kemudian jumlah kasus tindak pidana pemerasan pada tahun 2020 terdapat 8 kasus dan yang terakhir jumlah kasus tindak pidana pemerasan pada tahun 2021 terdapat 1 kasus. Semua kasus ini telah dilimpahkan ke jaksa guna untuk melaksanakan penuntutan kepada pelaku kejahatan pemerasan tersebut.

Hal ini telah membuktikan bahwa terhadap pelaku tindak pidana pemerasan sudah seharusnya dijera sanksi pidana yang berlaku sehingga apabila perkara tindak pidana pemerasan tersebut telah masuk ke Kepolisian dan akhirnya kasus itu akan dinaikkan ke jaksa penuntut umum guna dilakukan penuntutan terkait dengan pasal yang harus dituntut kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, untuk mengklarifikasi fakta di lapangan mengenai penindakan terhadap pelaku pemerasan yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, peneliti menggunakan teori untuk mengkaji masalah penindakan tersebut dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa penegakan hukum didasarkan pada 5 faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri

Dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Jambi Maka faktor ini telah dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort kota Jambi terhadap pelaku kejahatan pemerasan dengan menggunakan pasal 368 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tersebut menggunakan upaya penal dengan menegakkan Pasal 368 ayat (1) KUHP agar sikap dan perilaku masyarakat sesuai aturan dan tujuan hukum serta tidak melakukan penyimpangan seperti dalam hal ini melakukan tindak pidana pemerasan.

Undang-undang adalah sarana yang dengannya masyarakat dan individu mencapai kesejahteraan spiritual dan material mereka.<sup>145</sup> Untuk

---

<sup>145</sup> *Ibid*, halaman 13.

itu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka Kepolisian Resort Kota Jambi menjerat pelaku kejahatan pemerasan tersebut dengan menggunakan pasal 368 ayat 1 KUHP.

Dalam penerapan peraturan di atas, unsur yang paling penting dan esensial dari setiap peraturan adalah sanksi, dimana sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP bahwa pelaku menghadapi hukuman sembilan tahun penjara jika pelakunya memenuhi unsur dari tindak pidana pemerasan.

Dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku kejahatan pemerasan tersebut karena setelah perbuatan pelaku tersebut.<sup>146</sup> Hal ini dikatakan demikian karena pelaku tindak pidana pemerasan tersebut di dalam melakukan aksinya telah terkandung unsur *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* dalam hal ini yaitu niat dari pelaku kejahatan pemerasan untuk melakukan tindak pidana pemerasan terhadap korbannya, sedangkan *actus reus* adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Jadi, adanya dua unsur (*mens rea* dan *actus reus*) ini sudah seharusnya pelaku tindak pidana pemerasan itu harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan terhadap korbannya. Salah satu kriteria seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan termasuk dalam permasalahannya ini pemerasan adalah apakah pelakunya

---

<sup>146</sup> Kompol Afrito Marbaro, SIK, SH, MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

memiliki niat jahat (*mens rea*). Jika tidak ada yang lain, pelaku harus dibebaskan karena tidak ada bukti niat untuk merugikan orang lain.

## 2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.<sup>147</sup> Oleh karena itu, pihak-pihak yang menerapkan terkait dengan pasal 368 ayat 1 KUHP adalah pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Jambi.

Untuk membuktikan ada tidaknya niat tersebut, Polres Jambi melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pemerasan ini. Sebab, misi polisi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus pemerasan untuk diselesaikan.<sup>148</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penyidikan sangat panjang dan rumit, karena setiap langkah membutuhkan surat dari kepolisian dan kejaksaan.

Mengenai peran penyidik dalam menangani tindak pidana pemerasan ini, dijelaskan bahwa penyidik adalah petugas polisi atau petugas kepolisian tertentu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHAP. Undang-undang memberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan. Syarat menjadi

---

<sup>147</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 8.

<sup>148</sup> Bripka Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

Penyidik Polri minimal berpangkat Inspektur Dua (IPDA) dan minimal sarjana.<sup>149</sup>

Selanjutnya, Pasal Pasal 1 angka 3 KUHAP mengatur tentang penyidik pembantu, yaitu personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan kewenangan tertentu untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP. Ajudan Polri memiliki pangkat paling bawah, mulai dari BRIPDA hingga AIPTU.<sup>150</sup>

Investigasi polisi adalah langkah pertama dalam berfungsinya proses atau mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan mempunyai tempat dan peranan yang strategis dalam menentukan berhasil atau tidaknya penuntutan pidana lebih lanjut. Perkara pemerasan dihentikan penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi jika memang terbukti pelaku kejahatan tidak berniat melakukan kejahatan. Penutupan kasus tersebut membutuhkan Surat Perintah Penyidikan Penutupan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi.<sup>151</sup>

Mengenai Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengaturnya dalam Pasal 109 ayat 2 yang menyebutkan bahwa apabila penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi

---

<sup>149</sup> Kompol Afrito Marbaro, SIK, SH, MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

<sup>150</sup> *Ibid*

<sup>151</sup> Bripka Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

hukum, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Dari norma tersebut jika dilihat maka alasan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ada tiga macam norma

Dimana dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berlaku sehubungan dengan Perintah Berhenti Pencarian (SP3). Penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau kerabatnya jika penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti, atau tidak ditemukan adanya tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena alasan hukum, saya umumkan. Berdasarkan norma tersebut, ada tiga macam norma jika dilihat dari alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu :

1. Tidak cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
3. Demi hukum

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Jambi dalam kaitannya dengan penegakan hukum termasuk dalam penegakan hukum khusus. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jambi akan masuk dalam tahap aplikasi. Artinya, berlaku penegakan hukum atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Hukum dalam hal ini adalah polisi.

Untuk faktor penegak hukum ini terkait dengan proses penyidikan dan penyelidikan telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Namun untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan Kepolisian Resor

Kota Jambi harus menunggu dulu sebanyak tiga kali laporan terkait dengan kejahatan yang sama misalnya dalam pada permasalahan ini kejahatan pemerasan dan jika telah ada laporan sebanyak tiga kali maka pihak Kepolisian Resor Kota Jambi baru akan melakukan penegakan hukum untuk menjalankan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

### 3. Faktor Fasilitas

Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum.<sup>152</sup> Terkait dengan faktor ini maka sarana yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Jambi telah lengkap guna untuk melakukan kegiatan-kegiatan Kepolisian Resor Kota Jambi seperti melakukan patroli dengan menggunakan kendaraan patroli dan lain sebagainya.<sup>153</sup>

### 4. Faktor masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan keharmonisan sosial. Dalam pengertian ini, masyarakat dapat berdampak pada penegakan hukum.<sup>154</sup> Karena masyarakat Kota Jambi tidak ikut serta dalam kegiatan penegakan hukum seperti melaporkan ketika terjadi berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana Pungli, maka pendapat ini sama dengan pendapat Kepolisian Resor Kota Jambi. Akan tetapi, fakta dilapangan menyatakan bahwa banyak masyarakat Kota Jambi tidak melaporkan terjadinya tindak pidana pemerasan kepada Kepolisian Resor

---

<sup>152</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 8.

<sup>153</sup> Kompol Afrito Marbaro, SIK, SH, MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

<sup>154</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 45.

Kota Jambi dengan alasan mereka yang melihat kejadian tersebut tidak mau menjadi saksi di dalam proses persidangan.<sup>155</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada hakekatnya merupakan abstraksi dari nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, apa yang dianggap baik jangan dipatuhi, dan apa yang dianggap buruk jangan dilanggar.<sup>156</sup>

Jika dikaitkan dengan fakta di lapangan maka dalam faktor kebudayaan ini penegak hukum terutama Kepolisian Resor Kota Jambi telah menerapkan hukum yang berlaku di masyarakat kota Jambi tersebut dalam hal kejahatan pemerasan akibatnya pelaku bisa dijatuhkan sebagaimana isi pasal dalam KUHP.

### **B. Kendala Yang Terjadi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Pada proses penegakan hukum terdapat kendala-kendala penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Demikian pula dalam penindakan pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, terdapat kendala yang menghambat penindakan. Berikut kendala yang dihadapi dalam penindakan pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi yaitu :<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Bripka Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

<sup>156</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 59-60.

<sup>157</sup> Kompol Afrito Marbaro, SIK, SH, MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

1. Kurang berperannya penegak hukum

Adapun untuk penindakan terhadap pelaku kejahatan pemerasan dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Kepolisian Resor Kota Jambi. Masalah utama dari Kepolisian Resor Kota Jambi adalah minimnya peran Kepolisian Resor Kota Jambi, hal ini terbukti dari tidak adanya laporan dari masyarakat Kota Jambi terkait dengan adanya kejahatan pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi.

Selain itu juga, walaupun telah ada laporan dari masyarakat terkait dengan terjadinya tindak pidana pemerasan kepada pihak kepolisian termasuk juga Kepolisian Resor Kota Jambi, akan tetapi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi terkadang harus menunggu lagi laporan lain sebanyak tiga kali laporan maka pihak Kepolisian Resor Kota Jambi baru melakukan penegakan hukum terkait dengan penyidikan dan penyelidikan terjadi kejahatan pemerasan yang berada di wilayah Polresta Jambi tersebut.

Tindakan seperti inilah yang membuat penegakan hukum menjadi terhambat karena harus menunggu laporan dari masyarakat sebanyak tiga kali laporan dan belum tentu juga pelakunya orang itu lagi. Hal ini membuat kepolisian sebagai lembaga hukum tidak dapat melakukan perannya sesuai peruntukannya sehingga penegakan hukum kepada pelaku kejahatan pemerasan belum dijalankan semestinya menurut pasal 368 ayat (1) KUHP.

2. Rendahnya kesadaran hukum korban tindak pidana pemerasan untuk melapor

Masyarakat dalam kasus tindak pidana pemerasan ini yaitu masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana pemerasan membuat terhambatnya peran Polresta Jambi untuk melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan pemerasan. Adapun faktor dari masyarakat sebagai korban dari tindak pidana pemerasan ialah masih lemahnya dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terjadinya tindak pidana pemerasan terhadap dirinya serta pelaku juga seringkali menggunakan berbagai macam modus operandi untuk melakukan tindak pidana pemerasan terhadap korbannya.

Kondisi yang demikian ini merupakan salah satu faktor yang tidak mendukung tugas Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai penegak hukum. Kemudian banyak alasan yang melatarbelakanginya, salah satu alasannya adalah karena merasa takut kepada para pelaku tindak pidana pemerasan karena telah diancam oleh pelaku jika melporkan kepada Kepolisian Resor Kota Jambi. Selain itu, alasan lainnya adalah korban dari tindak pidana pemerasan itu sudah mengiklaskannya yang telah terjadi pada dirinya, padahal apabila hal tersebut tidak ditangani lebih lanjut maka akan semakin banyak yang menjadi korban.

Dari perbuatan dengan dilakukan oleh korban tindak pidana pemerasan ini sudah termasuk kesadaran hukum yang rendah karena apabila masyarakat atau korban dari tindak pidana pemerasan ini

mengetahui terkait dengan aturan hukum yang berlaku maka mereka harus melaporkan terkait dengan kejadian yang menimpa diri mereka termasuk juga dalam hal ini pelaku melakukan kejahatan pemerasan terhadap dirinya.

Apabila dilihat dari dua kendala di atas maka sulit untuk melakukan penegakan hukum apabila kedua belah pihak baik pihak Kepolisian Resor Kota Jambi maupun pihak masyarakat yang menjadi korban tidak menjalin kerjasama dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana pemerasan tersebut. Padahal tujuan dari adanya penegakan hukum ini memberikan perlindungan kepada warga dari berbagai kejahatan, termasuk kejahatan pemerasan sehingga warga dapat hidup dengan kesejahteraan dan aman.

### **C. Penegakan Hukum Kedepannya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Jika dari dua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Jambi kepada pelaku kejahatan pemerasan tersebut maka sudah seharusnya dilakukan berbagai macam upaya penegakan hukum untuk yang akan datang guna meminimalisir tingkat terjadinya kejahatan pemerasan di Polresta Jambi. Adapun kendala yang menjadi penyebab lambatnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polresta Jambi kepada pelaku kejahatan pemerasan tersebut maka sudah seharusnya dilakukan berbagai macam upaya penegakan hukum untuk yang

akan datang guna meminimalisir tingkat terjadinya kejahatan pemerasan di Polresta Jambi.

Saat melakukan penegakan hukum sudah seharusnya pihak Kepolisian Resor Kota Jambi bekerja sama dengan masyarakat kota Jambi termasuk juga yang menjadi korban dari tindak pidana pemerasan sehingga mempermudah untuk pihak Kepolisian Resor Kota Jambi mengetahui di mana saja titik-titik terjadinya tindak pidana pemerasan tersebut.<sup>158</sup> Dengan Kepolisian Resor Kota Jambi telah mengetahui titik-titik terjadinya tindak pidana pemberantasan itu maka akan mempermudah Kepolisian Resor Kota Jambi untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada penegakan hukum.

Kemudian jika pihak Kepolisian Resor Kota Jambi akan melakukan penegakan hukum, apabila telah ada masyarakat atau korban dari tindak pidana pemerasan tersebut melaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Jambi maka kepada Kepolisian Resor Kota Jambi untuk segera melakukan tindakan dan tidak menunggu lagi sampai tiga kali laporan dari masyarakat atau korban lainnya. Selain itu juga, guna untuk mewujudkan penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dan korban tindak pidana pemerasan maka sudah seharusnya pihak Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan patroli secara rutin di wilayah hukumnya guna untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tindak pidana pemerasan.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Bripka Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

<sup>159</sup> Kompol Afrito Marbaro, SIK, SH, MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

Apabila ada masyarakat atau korban dari tindak pidana pemerasan melapor kepada pihak Kepolisian Resor Kota Jambi maka pihak Kepolisian Resor Kota Jambi juga harus memberikan penjelasan terkait dengan perlindungan kepada masyarakat dan korban tersebut sehingga mereka lebih leluasa untuk melaporkan apa saja yang telah dialami dari terjadinya tindak pidana pemerasan kepada dirinya. Pemberitahuan terkait dengan perlindungan hak-hak korban yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan bagian dari penegakan hukum guna untuk melindungi masyarakat maupun korban dari kejahatan pemerasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan skripsi diatas sehingga penulis bisa melakukan kesimpulan yakni:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah telah dilakukan, akan tetapi tetap saja terjadi kejahatan pemerasan di Kota Jambi.
2. Kendala yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu kurang berperannya penegak hukum serta rendahnya kesadaran hukum korban tindak pidana pemerasan untuk melapor.
3. Penegakan hukum kedepannya terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah harus ada kerjasama antara pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dengan masyarakat kota Jambi, Kepolisian Resor Kota Jambi harus segera melakukan tindakan tanpa menunggu tiga kali laporan dari masyarakat atau korban lainnya dan Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan patroli secara rutin.

## **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun itu ialah :

1. Pihak Kepolisian Resort Kota Jambi harus melakukan kegiatan rutinitas setiap hari sesuai dengan wilayah hukumnya.
2. Kepada korban tindak pidana pemerasan untuk segera melapor kepada Kepolisian Resort Kota Jambi jika mengalami pemerasan oleh pelaku.
3. Kepada masyarakat untuk segera melapor kepada Kepolisian Resort kota Jambi jika mengetahui terjadinya tindak pidana pemerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, 2010, *Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arrasyid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief Dan Muladi, 2002, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Dirsisworo Soejono, 2009, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang
- Diyah Irawati, 2005, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Hansen dan Mowen, 2000, *Akuntansi Manajemen Jilid 2*, Erlangga, Jakarta
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hulman Hadi Kusuma, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang
- Irman Syahriar, 2015, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- John M. Bryson, 1999, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang P.A.F, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia
- Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moh Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Genta Publishing, Jakarta
- Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminolog*, Fisip UI Press, Jakarta
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

- Sadjiyono, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Supriyadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press,  
Malang

Tien S. Hulukati, 2013, *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung

Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka,  
Jakarta

Wirjono Prodjodikor, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.  
Refika Aditama, Bandung

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika,  
Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. Internet**

<https://www.apaarti.com/pelaku.html>

<https://lintastungkal.com/4-pelaku-pemalak-ditangkap-polisi-begini-modus-digunakan/>

[https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli\\_30/](https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/)